

RUANG LABORATORIUM

No.	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
		2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
		4	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Persyaratan Pelayanan		Permintaan pemeriksaan laboratorium yang ditulis pada rekam medis pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas menyerahkan permintaan pemeriksaan laboratorium dan dilakukan registrasi oleh petugas laboratorium
		2	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
		3	Pasien dipanggil sesuai nomor urut
		4	Petugas melakukan pengambilan sampel
		5	Petugas mencatat data dan hasil pemeriksaan di buku register dan rekam medis
		6	Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien
		7	Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan ke petugas yang merujuk
4	Jangka Waktu Penyelesaian		≤ 30 menit tergantung jenis pemeriksaan
5	Biaya/Tarif	1	Pasien umum sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2020
		2	Pasien JKN sesuai dengan Permenkes No.6 Tahun 2019 tentang standar tarif JKN
6	Produk Pelayanan		Pemeriksaan sputum, pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat, pemeriksaan urine, screening HIV, pemeriksaan

		feses,swab antigen covid-19
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Laboratorium 2. Kamar Kecil 3. Toilet <p>Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencahayaan yang cukup 2. Ruangan dengan sirkulasi udara yang baik 3. Fasilitas air bersih yang mengalir 4. Tersedia wadah (tempat sampah) khusus/terpisah (medis infeksius dan non infeksius) 5. Tersedia sistem /instalasi pengolahan air limbah puskesmas <p>Perlengkapan dan peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pengambilan sampel darah 2. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien 3. Bak cuci 4. Meja pemeriksaan 5. Lemari alat dan reagen 6. Alat pengambil spesimen 7. Mikroskop 8. Centrifuge 9. Reagen 10. Alat penunjang
8	Kompetensi Pelaksana	DIII Analis Kesehatan yang memiliki surat tanda registasi dan telah diberikan SPT sebagai petugas laboratorium
9	Pengawasan Internal	Dilakukan secara rutin oleh Kepala UPT Puskesmas Sumbul dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung Meja Pengaduan : Duita T.Banjarnahor 2. Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> • SMS/WA : 0812 6572 7899 • IG : uptpuskesmassumbul • FB : Puskesmas Sumbul • Website : https://puskesmas.dairikab.go.id/sumbul • Email : puskesmas.sumbul@dairikab.go.id • SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id • Kotak Pengaduan

11	Jumlah Pelaksana		DIII Analis Kesehatan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan		JKN,KTP,KK
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1 2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat,obat,vaksin, dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya (tidak kadaluarsa) sesuai Standar Operasional (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1 2 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui minilokakarya bulanan puskesmas, triwulan dan tahunan secara internal Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali